

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH TANFIẒIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 70 & 71 PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
(Studi di Bawaslu Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Oleh :
Nico Joana
NPM. 2021020298**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH TANFIẒIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 70 & 71 PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
(Studi di Bawaslu Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :
Nico Joana
NPM : 2021020298

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāсах Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
Pembimbing II : Kartika S, M.Pd

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ی	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبْتُ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pelaksanaan prinsip demokrasi, namun di dalam pemilu sering mengalami adanya pelanggaran pada masa kampanye. Terdapat permasalahan mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK). Berkenaan dengan Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjelaskan bahwa dalam hal ini terdapat larangan memasang dan menempel APK di tempat-tempat tertentu oleh sebab itu dibutuhkan lembaga Bawaslu untuk mencegah dan menangani permasalahan ini. Terdapat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana Implementasi Pasal 70 & 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu dan *Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari informan, sedangkan data sekunder berupa kepustakaan, dokumentasi, arsip data Bawaslu Lampung Tengah. Populasi yang diambil di dalam penelitian yaitu pihak Bawaslu Lampung Tengah dua puluh dan sample yang diambil sembilan orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode pengelolaan data menggunakan pemeriksaan data, penandaan data dan sistemasi data.

Hasil penelitian adalah Bawaslu Lampung Tengah melaksanakan pencegahan dan penanganan pelanggaran APK Kampanye Pemilu, Bawaslu menjalankan sebagaimana dengan Pasal 70 & 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, untuk melakukan pencegahan Bawaslu melakukan sosialisasi keseluruhan pihak agar mematuhi peraturan, apabila ditemukan pelanggaran APK maka bawaslu akan menanganinya dengan melakukan penertiban. *Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* terhadap pencegahan dan penanganan pelanggaran APK Kampanye pemilu berdasarkan Implementasi Pasal 70 & 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dimana Bawaslu memiliki peranan untuk penyelenggara peraturan demi kemaslahatan umat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menekankan prinsip saling tolong menolong serta amanah sebagai *ulil amri* atau pemimpin dalam menyampaikan amanah.

Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye, Bawaslu, *Fiqh Siyāsah*, Kampanye Pemilu

ABSTRACT

General Election (Pemilu) is the implementation of principles of democracy, but elections often experience violations during the campaign period. There are problems regarding violations of the Campaign (APK) violations. With regard to Articles 70 & 71 of the Election Commission Regulation General Election Commission Regulation (PKPU) explains that in this case there is a prohibition on installing and sticking APK in certain places, therefore an institution is needed. APK in certain places, therefore an institution is needed to prevent and handle this problem. Bawaslu is needed to prevent and deal with this problem. There is a problem that discussed in this study how the Implementation of Article 70 & 71 PKPU Number 15 of 2023 Regarding Election Campaigns and Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Analysis of the Implementation.

The method used is field research with a qualitative descriptive approach. Primary data was obtained from informants, while secondary data was in the form of literature, documentation, archives of Central Lampung Bawaslu data. The population taken in the study was twenty Central Lampung Bawaslu parties and the sample taken was nine people. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation, the data management method uses data checking, data tagging and data systematization.

The result of the research is that the Central Lampung Bawaslu carries out the prevention and handling of violations of the Election Campaign APK, Bawaslu runs as in Article 70 & 71 PKPU Number 15 of 2023, to prevent Bawaslu from conducting socialization to all parties to comply with the regulations, if an APK violation is found, Bawaslu will handle it by controlling it. Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfīziyah on the prevention and handling of violations of the election Campaign APK based on the Implementation of Article 70 & 71 PKPU Number 15 of 2023 where Bawaslu has a role for the organizers of regulations for the benefit of the people is in accordance and does not conflict with Islamic law which emphasizes the principle of mutual assistance and mandate as ulil amri or leader in delivering the mandate.

Keywords: *Campaign Props, Bawaslu, Fiqh Siyāsah, Election Campaigns*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nico Joana
NPM : 2021020298
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (Studi di Bawaslu Lampung Tengah)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Penulis



Nico Joana

NPM. 2021020298



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka Skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Nico Joana
NPM : 2021020298
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Lampung

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Kartika S. M.Pd
NIP. 199106282023212037

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Fiqh Siyāṣah Tanfiẓiyah Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Bawaslu Lampung Tengah)* disusun oleh: **Nico Joana**, NPM. 2021020298, Program Studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 01 Agustus 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Eti Karini, SH.,M.hum.

(.....)

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, SH.,MH.

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, SH.,M.A.

(.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I

(.....)

Penguji III : Kartika S, M.Pd

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas



Dr. E. Rochiah Nur, M.H.
NPM. 16908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(An-Nisa’/4:58)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang maha segalanya dan senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya serta memberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriringkan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak dihari akhir.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan kupersembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, dan kasih sayang yang sedalamdalamnya. Dengan penuh bangga, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang terkasih:

1. Kepada kedua Orang tua tercinta Ayahanda Mirza dan Ibunda Ana Widayati. Atas ketulusan mereka dalam mendidik membesarkan dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang. sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden intan Lampung. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Kepada Budeku Ely Suharni, dan Adik-Adikku Sony Ericho, Kevin Ardico terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
3. Kepada Alm. Kakek dan Nenek D. Anwar dan Hj. Sopiah yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami semasa hidupnya, terimah kasih banyak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nico Joana seorang anak laki laki yang dilahirkan di Pugung, Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada tanggal 10 Juli 2002, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Mirza dan Ibu Ana Widayati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Bunda dan selesai pada tahun 2008, penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2017, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar selesai pada tahun 2020, Pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*).

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024
Penulis

Nico Joana
NPM. 2021020298

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Lampung Tengah)”** Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar’iyyah*) dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Kartika S, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepada Ketua Bawaslu Lampung Tengah yang telah memberikan mizin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Aamiin Yarobbal Alamin.*

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Penulis

NICO JOANA

2021020298

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PENYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
2. Dasar <i>Fiqh Siyāsah</i>	26
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	30
4. <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	32
a. Pengertian <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	32
b. Dasar Hukum <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	35
c. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	37
B. Kampanye Pemilihan Umum	38
1. Pengertian Kampanye Pemilihan Umum	38
2. Dasar Hukum Kampanye Pemilu	40
3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	40

4. Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum	47
C. Bawaslu.....	49
1. Pengertian Bawaslu.....	49
2. Tugas, Wewenang, Kewajiban Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten.....	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Bawaslu Lampung Tengah.....	61
1. Profil Bawaslu Lampung Tengah	61
2. Sejarah Bawaslu Lampung Tengah	61
3. Visi Misi Bawaslu Lampung Tengah	63
4. Susunan Organisasi Bawaslu Lampung Tengah.....	65
B. Pelaksanaan sesuai Pasal 70 & 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilu Untuk Pencegahan dan Penanganan pelanggaran APK oleh Bawaslu Lampung Tengah	66

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 70 & 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu	75
B. Analisis <i>Fiqh Siyāṣah Tanfīziyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu	78

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Rekomendasi.....	84

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelanggaran Alat Peraga Kampaye (APK) Pemilu 2024 Pada Masa Kampanye	4
Tabel 1.2 Keterangan Anggota Bawaslu Lampung Tengah.....	65



DAFTAR GAMBAR


Gambar

Gambar 1.1 Pelanggaran APK	7
Gambar 1.2 Penghargaan Bawaslu	61
Gambar 1.3 Susunan Organisasi Bawaslu Lampung Tengah	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Pra Riset
- Lampiran 5 : Surat Balasan Permohonan Izin Pra Riset
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 8 : Surat Balasan Izin Riset
- Lampiran 9 : Pasal 70&71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut terkait dengan penelitian, akan diuraikan terkait istilah yang terdapat dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman bagi pembaca. Dengan demikian, perlu adanya pembatasan arti pada kalimat dengan harapan mendapatkan penjelasan dari arti dan makna yang dimaksud. Penelitian yang penulis lakukan berjudul “**Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Lampung Tengah)**”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melihat, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian analisis adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat yang sudah menyelidiki atau mempelajari sesuatu.¹
2. *Fiqh Siyāsah* adalah Hukum yang mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.² *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negaramemiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdiziyah*).
3. Implementasi merupakan proses untuk melakukan atau melaksanakan kebijakan dari sebuah reacara yang sudah

¹ Yunny Salim and Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern, 2010), 1470.

² Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4., n.d.

disusun secara matang dan terperinci dalam rangka penyempurnaan suatu program.³

4. Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu yang dijelaskan mengenai larangan pemasangan Bahan atau Alat Peraga Kampanye pada tempat umum seperti di taman dan pepohonan. Alat Peraga Kampanye sendiri adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol, atau gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian yang berjudul Analisis *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Lampung Tengah) yaitu kegiatan meninjau tugas negara dalam melaksanakan undang-undang yang diimplementasikan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan

³ *KBBI Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2008), 197.*

⁴ “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum” (2023).

ketentuan hukum.⁵ Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum.⁶ Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pada Pemilihan Umum pula rakyat dapat memilih dan menilai para kontesta Pemilu yang menyampaikan visi, misi, dan program kandidat sehingga mereka dapat mengetahui tujuan dan arah Negara.⁷

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan Pemerintahan yang berdaulat, adil, makmur dan demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Republik Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”, penyelenggaraan. Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan Akuntabilitas. Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya terhadap publik baik secara politik maupun secara hukum. Pertanggungjawaban secara politik maupun secara hukum dapat terlaksana dengan baik apabila

⁵ “M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, ‘Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia’ *As-Siyasi* Vol 1, No 1 (2021): 64,” n.d.

⁶ *Jimly Asshiddiqe, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 286., n.d.*

⁷ *Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 6., n.d.*

penyelenggara Pemilihan Umum memiliki komitmen yang kuat.⁸

Dalam Pemilihan Umum Serentak sangat diperlukan sikap jujur dan adil untuk landasan demokrasi. Hal dasar yang harus diperkuat dalam Pemilu adalah Undang undang yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan dan praktik praktik curang yang lain yang dapat terjadi secara sengaja maupun tidak dalam penyelenggaraan Pemilu langsung.⁹

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pelanggaran Alat Peraga Kampaye (APK) Pemilu 2024 pada Masa Kampanye

Masa Kampanye Pemilu 2024				
Kecamatan	Nama Peserta	Jumlah APK Yang Disebar	Jumlah APK Yang	Jumlah APK yang
28 Kecamatan	PKB	517	23	23
	Gerindra	601	27	27
	PDIP	510	18	18
	Golkar	652	26	26
	Nasdem	511	17	17
	Buruh	215	3	3
	Partai	223	4	4
	PKS	581	15	15
	PKN	119	4	4
	Partai	0	0	0
	Partai	79	7	7
	PAN	504	25	25
	PBB	126	4	4
	Partai	541	23	23
	PSI	320	11	11
	PERINDO	467	19	19
	PPP	318	7	7

⁸ “Jayusman Dkk, ‘The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation,’ No. 185 of 2017, Samarah 5 No. 2, (2021) .,”.

⁹ *Michael Rush & Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 68.*

	Partai Umat	137	6	6
	JUMLA	6421	239	239

Sumber Data: Dokumen Bawaslu Lampung Tengah

Seseorang atau Pasangan yang mencalonkan dirinya atau dicalonkan oleh orang lain di dalam Pemilu maka akan melakukan Kampanye Pemilu yang merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri Peserta Pemilu. Salah satu cara melakukan kampanye adalah dengan menggunakan Bahan Kampanye Pemilu dan APK (Alat Peraga Kampanye), namun terjadi pelanggaran APK sebagaimana yang ditemukan oleh Bawaslu Lampung Tengah yaitu sebanyak 239 APK dari 6421 APK yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena tidak melanggar prosedur yaitu berkaitan dengan lokasi penempatan seperti pohon yang sudah jelas dilarang di dalam peraturan seperti di pinggir ruas jalan protokol, tiang listrik, pohon, pagar, serta fasilitas umum¹⁰. Sebagaimana yang terdapat dan dijelaskan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di pasal 70 dan pasal 71 sebagai berikut:¹¹

Pasal 70 berbunyi (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel, dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan-jalan protokol;

¹⁰ Kurniawan (Staff Bawaslu Lampung Tengah) "Penanganan Pelanggaran APK," Wawancara Dengan Penulis, 29 April 2024., n.d.

¹¹ "Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.," n.d.

- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Pasal 71 berbunyi (1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Gambar 1.1
Pelanggaran APK



Peraturan tersebut telah menjelaskan secara jelas berkaitan dengan tempat-tempat yang dilarang untuk memasang atau menempelkan alat peraga kampanye, tetapi masih banyak oknum dari partai-partai yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan *siyasa* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena ulil amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi, Allah Subhana wata'Ala berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ □

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An-Nisa [4]:59)

Dalam surat An-Nisa ayat 59 secara langsung memerintahkan umat Islam untuk mematuhi Allah, Rasul, dan *Ulil Amri* atau pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu umat Islam harus mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum syara. Untuk mengatasi permasalahan oknum-oknum yang melanggar peraturan tersebut maka membutuhkan peran dan fungsi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk bisa mengawasi dan menertibkan para pelanggar prosedur pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu sendiri berfungsi untuk menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka saya ingin mengangkat permasalahan tersebut ke dalam metode penelitian *Siyāsah* yang berjudul Analisis *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (studi kasus di Bawaslu Lampung tengah).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan lebih terarah, berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka fokus dan sub fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah memfokuskan dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap penelitian yang membahas bagaimana Pandangan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* pada Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Nomor 15 Tahun 2023 Larangan Kampanye Pemilihan Umum.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun Sub fokus dalam penelitian ini mengadakan penelitian di Bawaslu Lampung Tengah, dan hal-hal yang berkaitan dengan Bagaimana Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum di Bawaslu Lampung Tengah?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum di Bawaslu Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Permasalahan di atas yang telah dirumuskan, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Impelementasi 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemillihan Umum di Bawaslu Lampung Tengah?
2. Untuk Menganalisis *Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Impelementasi 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemillihan Umum di Bawaslu Lampung Tengah?

F. Manfaat Penelitian

Adapun Mafaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis setiap hasil penelitian akan diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat untuk menambah informasi dan pengetahuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baik dan benar. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemillihan Umum di Bawaslu Lampung Tengah.
- b. Secara spesifik penelitian ini dapat menjadi gambaran kegiatan dalam Kampanye Pemilihan Umum Serentak yang disiapkan oleh Bawaslu Lampung Tengah.
- c. Secara praktis, penelitian ini menjadi usulan konstruktif pihak-pihak yang terkait dalam membangun kerja sama lembaga institusi Bawaslu Lampung Tengah. Studi ini akan membantu siswa mempelajari tujuan persepsi Pemilu kemudian berikan ide untuk pendidikan dan masyarakat dengan memberikan peran anda dalam mempromosikan pendidikan sipil melalui wawasan tentang bagaimana pemilu berlangsung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rizki Wahyuni yang berjudul "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*"¹² Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*), Universitas Islam (UIN) Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rizki Wahyuni adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam proses penyelesaian sengketa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan untuk mengetahui prespektif *fiqh Siyāsah* dalam peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan mengenai peran Bawaslu di dalam pemilihan dan menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, terletak dipermasalahan yang mana penulis membahas pelanggaran kampanye sedang kan dalam kajian terdahulu membahas sengketa pemilihan dan wilayah penelitian yang berbeda yaitu di Bawaslu Lampung Tengah sedangkan didalam kajian terdahulu berada di Bawaslu Provinsi Lampung.

¹² Ayu Rizki Wahyuni, "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* " (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022)., n.d.

2. Skripsi yang ditulis oleh Feri Fernando yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bandar Lampung*"¹³ Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*), Universitas Islam (UIN) Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Fernando adalah untuk mengetahui penanganan pelanggaran dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui analisis *fiqh Siyāsah* terhadap penanganan pelanggaran dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan mengenai peran Bawaslu di dalam pemilihan dan menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, terletak dipermasalahan yang mana penulis membahas pelanggaran kampanye sedangkan dalam kajian terdahulu membahas penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan wilayah penelitian yang berbeda yaitu di Bawaslu Lampung Tengah sedangkan di dalam kajian terdahulu berada di Bawaslu Kota Bandar Lampung.
3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Purnama Sari yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung*"¹⁴ Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*), Universitas Islam (UIN) Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purnama Sari adalah untuk mengetahui peran

¹³ Feri Fernando, "*Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bandar Lampung*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁴ Dewi Purnama Sari, "*Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 di Provinsi Lampung. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan mengenai peran Bawaslu di dalam pemilihan dan menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, terletak dipermasalahan yang mana penulis membahas pelanggaran kampanye sedangkan dalam kajian terdahulu membahas pengawasan pemilukada dan wilayah penelitian yang berbeda yaitu di penulisan di Bawaslu Lampung Tengah sedangkan di dalam kajian terdahulu berada di Bawaslu Provinsi Lampung.

4. Jurnal Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari pada tahun 2021 dengan judul "Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman"¹⁵. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman dalam Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada dan kendala Bawaslu Kabupaten Sleman dalam pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Serentak 2020. Persamaan pada jurnal tersebut dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Adapun yang membedakan Jurnal di atas dengan penulis, adalah jurnal membahas mengenai pelanggaran APK yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan di daerah Sleman sedangkn penulis

¹⁵ “Isna Nur, Hudatul Hasanah, and Chandra Dewi Puspitasari, ‘Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman,’ *Journal Student UNY* 10, No. 04 (2021): 350–63.

fokus pada pelanggaran APK di dalam Pemilihan Umum 2024 di daerah Lampung Tengah.

5. Jurnal Lara Indra Yandri, Akmal Arianto, Roby Hadi Putra pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi PKPU No 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye"¹⁶. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Melihat banyaknya pelanggaran terkait alat peraga kampanye pada Pemilu legislatif 2019 tentu akan menjadi potensi masalah pada penyelenggaraan Pilkada 2020 karena masih banyak regulasi sebagai dasar hukum yang tidak sesuai dengan dasar penyelenggaraan. Di dalam PKPU No 33 tahun 2018 pasal 1 huruf A ayat 28-30. Hendaknya aturan tentang kampanye berkaitan dengan sanksi pelanggaran alat peraga kampanye di perkuat sehingga prinsip keadilan dalam pemilu lebih dirasakan. Adapun yang membedakan Jurnal di atas dengan penulis, adalah jurnal membahas mengenai pelanggaran APK yang berdasarkan PKPU Nomor 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye sedangkan penulis fokus pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 70&71.
6. Jurnal Frenki pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia"¹⁷. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Para kandidat mengikuti kontestasi pada pemilu berkemungkinan menang manakalah memiliki modal sosial dan modal politik serta didukung oleh modal ekonomi. Modal sosial yang dimiliki aktor adalah jaringan dan relasi dalam masyarakat yang diciptakan melalui jaringan

¹⁶ "Lara Indah Yandri and Akmal Arianto, 'Implementasi PKPU No 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye,' *Menara Ilmu* 16, No. 2 (2022): 94–100, <https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3293>," n.d.

¹⁷ "Frenki, 'Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia' 1, No. 1 (2021).,"

dalam bentuk investasi sosial. Modal sosial, politik dan ekonomi yang dimiliki para kandidat digunakan dengan memunculkan isu-isu agama dan etnis untuk menjatuhkan lawan politiknya. Identitas agama dan etnis dipropagandakan hanyalah sebagai alat legitimasi politik sesaat untuk kepentingan politis. Praktik politisasi identitas pada pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia. Adapun yang membedakan Jurnal di atas dengan penulis, adalah jurnal membahas mengenai Politik Identitas yang terjadi didalam Pemilihan Umum sedangkan penulis fokus pada Kampanye Pemilihan Umum yang terjadi pelanggaran APK.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah cara tentang bagaimana penelitian itu dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dibuat-buat dan dimanipulasi oleh penelitiannya, dan kehadiran penelitiannya tidak mempengaruhi keadaan pada objek yang diteliti. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung perusahaan untuk memperoleh data melalui

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014).*, n.d.

pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Berdasarkan aspek analisis datanya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia). Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum di Bawaslu Lampung Tengah, dengan didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.

2. Data dan Sumber Data

Data yang umum kita kenal sekarang ini merupakan bentuk jamak dari datum, yang berasal dari bahasa Latin. Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti, sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dalam hal ini, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan dan juga hasil observasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Bawaslu Lampung Tengah.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif: jenis data ini sering juga disebut data eksternal. Data sekunder

dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan tema penelitian, seperti dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, dokumentasi, buku-buku dan karya ilmiah, internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁹ Wawancara dilakukan dengan Ketua dan Pegawai Bawaslu Lampung Tengah.

Dalam Metode Wawancara ada 2 jenis yaitu Wawancara Terstruktur dan Wawancara tidak Terstruktur. Adapun jenis Interview yang dilakukan peneliti adalah Wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur karena peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan, yaitu terkait dengan *Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, 3rd Ed. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,2015).,

Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum di Bawaslu Lampung Tengah.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melakukan pengamatan dari berbagai fenomena/ situasi/ kondisi yang terjadi.²⁰ Jika sumber data berupa orang, maka observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Adapun yang diperoleh dalam penelitian ini adalah situasi dan kondisi Bawaslu Lampung Tengah.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati tentang bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum di Bawaslu Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel- variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

²⁰ Samsu , *Metode Penelitian : (Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif , Kuantitatif , Mixed Methods, Serta Research and Development)* (Jambi: PUSAKA, 2017), 99 ., n.d.

Dengan metode ini penulis memperoleh data Bawaslu Lampung Tengah, keadaan, struktur organisasi, letak geografis serta sarana prasarana yang digunakan Bawaslu Lampung Tengah.

4. **Populasi dan Sampel**

a) **Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan kemudian untuk dipelajari serta ditarik simpulan²¹. Adapun Populasinya adalah Pegawai yang bertugas di Bawaslu Lampung Tengah sekitar 20 orang.

b) **Sampel**

Untuk metode sampling yang digunakan pada skripsi ini adalah *purposive sampling* yaitu menentukan individu yang akan dijadikan informan. Kriteria dalam penelitian ini adalah kepegawaian yang bertugas di Bawaslu Lampung Tengah, untuk memperoleh sampel yang *representative* dengan menggunakan penilaian yang tepat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang antara lain:

- 1) Ketua Bawaslu Lampung Tengah.
- 2) Koordinator Devisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan.
- 3) Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Data Dan Penyelesaian Sengketa.
- 4) Koordinator Devisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa.
- 5) Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 122., n.d.

- 6) Koordinator Kesekretariat.
- 7) 3 orang staff Bawaslu Lampung Tengah.

Cara ini dianggap paling tepat dalam menentukan sampel sehingga keobjektifan dari hasil penelitian dapat terjamin.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis mendapatkan data dari penelitian di lapangan, kemudian data yang telah didapatkan tersebut diolah melalui beberapa langkah sebagai berikut.

- a) *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data yang diperoleh dari lapangan ataupun literature.²²
- b) Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, dan urutan rumusan masalah.
- c) Sistematisasi, yaitu pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur. Data yang disajikan mula- mula dalam bentuk gambaran, kemudian dianalisis dan berakhir dengan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data yakni data yang diperoleh dari hasil

²² Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010).

²³ Muhammad Abdul Khadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.,

penelitian, baik data dari hasil wawancara, observasi maupun dari telah dokumen, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yaitu defkriptif kualitatif.²⁴

Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data- data yang terkait dengan Analisis Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Terhadap Implementasi Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum di Bawaslu Lampung Tengah yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif memiliki langkah-langkah yakni reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²⁵

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah medisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalambentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. Ke 13* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 252.

²⁵ Ibid.

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

- c. *Conclsion Drawing/verifiction* (penarikan kesimpulan / verifikasi)

Langkah ketiga yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁶

Tiga tahap tersebut harus dilakukan secara bertahap oleh penulis. Diawali dari tahap mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan dari seluruhan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh atau terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif untuk mencari dan menemukan esensi persoalan yang menjadi bahan objek pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulisan dan pembahasan pada Skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

²⁶ Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, “Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)” (Alvabeta Bandung, CV, 2021).

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, memuat uraian tentang pengertian *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, kedudukan *Fiqh Siyāsah*, pengertian *Siyāsah Tanfīziyah*, Pengertian Kampanye Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum, Pengertian Bawaslu, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Bawaslu.

Bab III: Deskripsi Objek Penelitian, memuat uraian tentang profil Bawaslu Lampung Tengah, Dan Pelaksanaan sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Untuk Pencegahan dan Penanganan pelanggaran APK oleh Bawaslu Lampung Tengah.

Bab IV: Analisis Penelitian, memuat uraian tentang Analisis Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan.

Bab V: Kesimpulan, memuat uraian tentang hasil dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah diuraikan dan dilakukan oleh penulis mengenai peran Bawaslu dalam Pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran Alat Peraga Kampanye di masa Pemilihan Umum pada Bawaslu Lampung Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bawaslu Lampung Tengah juga melaksanakan Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum, yaitu sebagaimana Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan Pencegahan dan Penanganan terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye sudah berjalan. Hal itu dapat dilihat dari adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung Tengah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran Alat Peraga Kampanye di masa Pemilihan Umum dengan bentuk sosialisasi dan himbawan ke seluruh pihak-pihak yang terkait di dalam pemilihan umum ini seperti Partai Politik, tim-tim, pengawas-pengawasan, masyarakat serta terjun langsung ke lapangan guna menertipkan alat peraga kampanye yang telah melanggar, penertiban ini juga dilakukan bersama pemerintah daerah, satpol PP, dan pengawas kecamatan yang saling berkoordinasi satu sama lain. Setelah dilakukan penertiban, alat peraga kampanye yang ditertibkan akan di bawa oleh satpol PP dan ada pula yang di kumpulkan di kantor pengawasan kecamatan yang nantinya para partai politik akan dihubungi perihal alat peraga kampanyenya yang diterbitkan. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ini adalah kurangnya pemahaman diri dari para partai politik dan dengan sengaja melakukan pelanggaran guna mengurangi biaya pengeluaran, ini juga dapat terjadi karena kurangnya

pengawasan dari pengawas dalam melakukan pencegahan demi tercapainya pemilihan umum yang bersih dan tertip.

2. Analisis *Fiqh Siyāsah* sebagaimana pelaksanaan sebuah kebijakan yang masuk dalam bidang pembahasan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* dimana peran Bawaslu Lampung Tengah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran Alat Peraga Kampanye di masa Pemilihan Umum sebagaimana menjalankan Pasal 70 & 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menekankan prinsip saling tolong menolong serta amanah sebagai *ulil amri* atau pemimpin dalam menyampaikan amanah berupa ketertiban dan kenyamanan untuk seluruh masyarakat dan demi tercapainya proses pemilihan umum yang adil, jujur, tenang, dan tertib.

B. Rekomendasi

1. Kepada Bawaslu Lampung Tengah diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam melakukan pencegahan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar serta mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi di masa Pemilihan Umum berikutnya.
2. Diharapkan kepada seluruh partai politik untuk bisa menaati dan tunduk peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang demi tercapainya pemilihan umum yang tertib dan bersih.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan perlu pemahaman yang mendalam guna memperoleh pemahaman terhadap ide-ide dan dalam mengeksplorasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan pelanggaran alat peraga kampanye atau bahkan beberapa tema lainnya yang menarik untuk dikaji.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Affandi, Idrus. *Pendidikan Politik: mengefektifkan Organisasi Pemuda Melaksanakan Politik Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Mutiara Press, 2011.
- Al-Aziz , Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Al-Baihaqi Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar. *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Al-Maududi, Abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Azimi, M.M. *Hadits Narbawwi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.
- Fuady, M. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibrahim, Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Ibrahim, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenamedia Group, 2004.
- Jurdi, Fajlur rahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yigya, 1991.
- Khadir, Muhammad Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Ramadhan, Muhammad. *Konstektualisasi Doktrin Poltik Islam Dalam Fiqh siyasah*, Jawa tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rush, Michael & Philip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Samsu. *Metode Penelitian : (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: PUSAKA, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,” vol. XXI Bandung: Alfabeta, 2015.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, 3rd ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

B. Jurnal/Skripsi

Al Arif, M. Yasin, Panggih F. Paramadina. 'Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah' *AS-SIYASI* Vol 1, No 1 (2021).

[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI)”.

Fernando, Feri. "Analisis *Fiqh Siyazah* Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bandar Lampung” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Frenki. —Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyazah. | *Jurnal ASAS*, Vol. 8 No. 1 (2016).

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1223#:~:text=https%3A/.doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223,-Frenki>.

Hidayat, Syaiful, "Tata Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyazah*", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman*, Vol. No.2 2017, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>

Ja'far, Muhammad. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu". *Madani Legal Review*, Vol. II, no. 1, Juni 2018

Jayusman et al., "*The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017*, Samarah 5 no. 2, 2021

Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. —Analisis Fiqh Siyazah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia. | *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Sari, Dewi Purnama. "Tinjauan *Fiqh Siyazah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018

Di Provinsi Lampung” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Wahyuni, Ayu Rizki Wahyuni. "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

C. Wawancara

Yuli Efendi (Ketua Bawaslu Lampung Tengah), “Kasus Pelanggaran APK,” *Wawancara dengan penulis*, 29 April 2024.

Heru Sando (Koordinator Devisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan), “Prosedur Penanganan Pelanggaran APK,” *Wawancara dengan penulis*, 29 April 2024.

Imam Nurrohim (Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Data Dan Penyelesaian Sengketa), “Penanganan Pelanggaran APK,” *Wawancara dengan penulis*, 29 April 2024.

Wahid Tedi Kristiandi (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), “Prosedur Pencegahan Pelanggaran APK,” *Wawancara dengan penulis*, 29 April 2024.

Harmono (Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat), “Pencegahan Pelanggaran APK,” *Wawancara dengan penulis*, 29 April 2024.

Lukito Hadi Sumarto (Koordinator Devisi Kesekretariat), “Prosedur Penanganan Pelanggaran APK,” *Wawancara dengan penulis*, 29 April 2024.

Kurniawan (Staff Bawaslu Lampung Tengah), “Penanganan Pelanggaran APK,” *Wawancara dengan penulis*, 29 April 2024.

Ali Mulyadin (Staff Bawaslu Lampung Tengah), “Penanganan Pelanggaran APK,” *Wawancara dengan penulis*, 29 April 2024.

Hasti Yunita Sari (Staff Bawaslu Lampung Tengah), “Penanganan Pelanggaran APK,” *Wawancara dengan penulis*, 29 April 2024.

D. Sumber Hukum (Peraturan/Undang-Undang)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum



